

EKSISTENSI PERATURAN DAERAH TENTANG BECAK BERMOTOR

Mochammad Hardyan Desmawanto, Prof.Dr.Sudarsono,SH.MS., Dr.Shinta
Hadiyantina,SH.MH.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : desmawantohardyan@yahoo.com**

Abstrak

Becak Bermotor merupakan angkutan umum yang sudah banyak ada di berbagai daerah di Indonesia. Banyaknya Becak Bermotor di berbagai daerah, tidak diikuti dengan keberadaan Peraturan di setiap daerah guna mengakomodir keberadaan Becak Bermotor di daerah tersebut. Kota Langsa dan Kota Tebing Tinggi adalah dua daerah yang sudah mengakomodir beroperasinya Becak Bermotor dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah di kedua kota tersebut dibentuk didasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebabkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Artikel ini akan membahas bagaimana eksistensi Peraturan Daerah tentang Becak Bermotor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Artikel ini juga membahas bila daerah hendak membuat Peraturan Daerah tentang Becak Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Kata Kunci : Eksistensi, Becak Bermotor, Peraturan Daerah.

Abstract

Motor Tricycles is public transport are already a lot of many regions of Indonesia. A lot of Motor Tricycles in many regions, not followed with the presence of rules in each region to accommodate the presence of Motor Tricycles in the region. Langsa city and Tebing Tinggi city are two regions that have been accommodates the operation of Motor Tricycles in the form of Local Regulation. Local Regulation in both cities was established based on Act Number 14 Year 1992 about Traffic and Transportation. Applicability of Act Number 22 Year 2009 about Traffic and Transportation cause Act Number 14 Year 1992 in revoked and declared invalid.

This article will discuss about how the existence of Local Regulation about Motor tricycles are established based on Act Number 14 Year 1992. This article also will discuss when the region want to make Local Regulation about Motor Tricycles based on Act Number 22 Year 2009.

Keywords : Existence, Motor Tricycle, Local Regulation.

A. Pendahuluan

Kemajuan transportasi adalah akibat kebutuhan manusia untuk berpergian ke tempat lain guna mencari barang yang dibutuhkan atau melakukan aktivitas, dan mengirim barang ke tempat lain yang membutuhkan barang tersebut.¹ Sarana transportasi di Indonesia bisa dibagi menjadi 2 yaitu modern dan tradisional. Transportasi modern ada karena pengaruh industrialisasi yang identik dengan penggunaan mesin, misalnya mobil, bis, pesawat, kereta api, becak, kapal laut, motor, dan truk. Seiring dengan perkembangan tersebut maka sarana transportasi modern mulai menggantikan sarana transportasi tradisional yang lebih dulu dikenal di Indonesia.

Becak merupakan salah satu sarana transportasi tradisional yang populer di Indonesia. Kendaraan ini merupakan modifikasi dari sepeda kayuh roda dua menggunakan sepasang pedal yang dikayuh dengan kaki sebagai penggerak, yang berfungsi untuk mengangkut orang dan/atau barang dalam jumlah kecil, lalu dimodifikasi menjadi kendaraan beroda tiga yang dilengkapi dengan kabin penumpang serta rumah-rumah.

Faktor mengayuh dan modernisasi mendorong becak dimodifikasi dengan penggerak mesin atau dikenal dengan sebutan Becak Bermotor. Becak Bermotor adalah becak yang mesin penggerak berupa parutan kelapa atau mesin dari motor yang bagian mesin ke arah belakang sampai roda belakang tetap seperti semestinya tetapi satu roda depan dihilangkan kemudian diganti dengan kabin penumpang dan rumah-rumah.

¹M.N. Nasution, **Manajemen Transportasi**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 1.

Becak Bermotor telah banyak ditemui di beberapa kabupaten di Indonesia antara lain kabupaten-kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan di banyak daerah di Indonesia. Manfaat Becak Bermotor selain lebih cepat menjangkau tujuan dari pada becak, Becak Bermotor bisa menjadi pilihan untuk menjangkau tujuan yang tidak bisa dijangkau oleh angkot.

Di balik manfaatnya juga terdapat pro dan kontra terhadap Becak Bermotor. Pihak yang pro pasti pengemudi Becak Bermotor itu sendiri serta pihak-pihak yang diuntungkan oleh keberadaan Becak Bermotor lalu pihak yang kontra adalah Kepolisian yang bertindak sebagai penegak hukum yang mempunyai kewenangan sebagai aktor dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Becak Bermotor di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan masih dianggap ilegal karena belum adanya payung hukum yang mengatur tentang becak motor.² Sementara itu, di Kota Langsa dan Tebing Tinggi terdapat Peraturan Daerah tentang diizinkan nya Becak Bermotor yaitu Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 tentang Ijin Pengoperasian Becak Bermotor dalam Kota Langsa dan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Perusahaan dan Operasi Becak Bermotor. Kedua Peraturan Daerah tersebut dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berlakunya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebabkan Undang-Undang

²ANTARA NEWS, **Ratusan Sopir Bentor Demo ke Kantor DPRD OKU** (*online*), <http://www.antarasumsel.com/berita/280177/ratusan-sopir-bentor-demo-ke-kantor-dprd-oku> diakses 9 November 2013.

Nomor 14 Tahun 1992 dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, sementara Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2007 masih berlaku sampai tulisan ini dibuat.

Melihat keadaan seperti ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “EKSISTENSI PERATURAN DAERAH TENTANG BECAK BERMOTOR”.

B. Masalah/Isu Hukum

1. Bagaimanakah eksistensi Peraturan Daerah tentang Becak Bermotor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 sedangkan Undang-Undang tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi?
2. Bagaimana bila daerah hendak membuat Peraturan Daerah tentang Becak Bermotor sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak mengatur tentang Becak Bermotor?

C. Pembahasan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah berupa penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang obyeknya hukum itu sendiri.³ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yang digunakan untuk membandingkan pengaturan mengenai Becak Bermotor yang sudah diatur diberbagai tempat seperti adanya Peraturan

³Jhonny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, hlm 57.

Daerah Kota Langsa dan Tebing Tinggi. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang ada dengan tujuan untuk memahami dan menemukan konsep untuk menjawab permasalahan yang ada. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) digunakan untuk melakukan pendekatan yang akan memaparkan kasus yang terjadi berkaitan dengan tidak adanya pengaturan hukum mengenai Becak Bermotor.

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Perusahaan dan Operasi Becak Bermotor, Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 tentang Ijin Pengoperasian Becak Bermotor. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain Buku-buku, Jurnal, Artikel dari *website*, berita-berita yang terkait tentang Becak Bermotor. Bahan hukum tersier yang akan digunakan adalah Kamus Hukum.

Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan penafsiran gramatikal, penulis akan menafsirkan ketentuan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Becak Bermotor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1. Eksistensi Peraturan Daerah tentang Becak Bermotor

- a. Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 terhadap Peraturan Daerah tentang Becak Bermotor

Keberadaan Becak Bermotor bukan merupakan bukan hal yang asing bagi beberapa daerah di Indonesia. Meskipun bukan hal asing, namun ada beberapa daerah di Indonesia yang melarang beroperasinya Becak Bermotor, contohnya di Jakarta. Sedangkan Langsa dan Tebing Tinggi adalah contoh kota yang memperbolehkan Becak Bermotor. Hal itu terlihat dengan dibentuknya Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2007 yang didasarkan pada Undang-Undang 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penulis menjabarkan hal-hal apa saja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang jadi rujukan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2007 dan Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 yang secara tidak langsung terdapat persamaan dan/atau pengkhususan dari pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang 14 Tahun 1992 yang diuraikan oleh penulis sebagai berikut :

1) Tentang Jalan

a) Persamaan

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, dan

Pasal 1 angka 9 Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008

b) Pengkhususan

Pasal 1 angka 10 Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008

dan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992

2) Tentang Kendaraan

a) Persamaan

Pasal 1 angka 6 Undang Nomor 14 Tahun 1992, dan Pasal 1 angka 12 Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008.

3) Tentang Kendaraan Bermotor

a) Pengkhususan

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan pasal 1 angka 11, angka 13 dan angka 14 Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2007 pasal 1 angka 15, angka 16 dan angka 17.

4) Tentang Perusahaan Angkutan Umum

a) Pengkhususan

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Pasal 1 angka 15 pada Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008, pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2007 .

5) Tentang Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

a) Pengkhususan

Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan pasal 3 Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008, pasal 16 Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2007

6) Tentang Pendaftaran

a) Pengkhususan

Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992,
pasal 2 Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 10
Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2007

7) Tentang Ketentuan Pidana

Pasal 54 sampai pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992,
pasal 32 ayat 1 Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008, Pasal
33 Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2007

- b. Konsistensi Substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Peraturan Daerah tentang
Becak Bermotor

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan pengganti
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang menjadi dasar hukum
operasional dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang saat ini berlaku
di Indonesia. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun
2007 dan Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 tentang Becak
Bermotor merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan Daerah dan Qanun tentang Becak
Bermotor tersebut merupakan pengkhususan dari beberapa pasal yang
diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.

Setelah penulis melakukan perbandingan, ternyata beberapa pasal
yang diatur di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, juga masih

diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan cenderung lebih spesifik. Beberapa pasal yang diatur di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan masih diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 antara lain :

1) Tentang Jalan

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan pasal 1 angka 12 di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

2) Tentang Kendaraan

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

3) Tentang Kendaraan Bermotor

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Sementara pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

4) Tentang Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

5) Tentang Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

6) Tentang Pengujian

Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Merujuk pada Pasal 325 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mulai berlaku maka

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pertama, penulis melakukan penelitian terkait hal-hal apa saja dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dijadikan dasar dibentuknya Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2007 dan Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008.

Setelahnya penulis melakukan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan yang terakhir penulis merujuk pasal 324 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termasuk didalamnya Peraturan Daerah serta Qanun tentang Becak Bermotor tetap berlaku karena semua peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

2. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Becak Bermotor bagi Daerah yang belum mengatur terkait Becak Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Jika suatu daerah yaitu Kabupaten atau Kota belum mempunyai peraturan yang mengatur mengenai Becak Bermotor dan hendak membuat peraturan yang mengakomodir atau memperbolehkan beroperasinya Becak Bermotor di daerah tersebut, daerah bisa mengacu pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Kendaraan, terkait tentang Modifikasi Kendaraan Bermotor yang memiliki definisi perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak mengatur tentang Becak Bermotor, tapi daerah bisa mengacu pada Modifikasi Kendaraan Bermotor karena Becak Bermotor bisa dikategorikan sebagai Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi bila ingin membuat Peraturan Daerah tentang Becak Bermotor. Selain itu, penulis juga memberikan rekomendasi hal-hal apa saja yang perlu di atur dalam peraturan tersebut diantaranya :

1) Persyaratan Administrasi Ijin Pengoperasian Becak Bermotor

- a) Pemilik Becak Bermotor sebelum mengoperasikan kendaraannya, terlebih dahulu harus memiliki sertifikat uji tipe yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Kendaraan Modifikasi. Namun untuk mendapatkan sertifikat uji tipe ini, pemilik Becak Bermotor harus membuat surat permohonan kepada Menteri Perhubungan.

Hal tersebut terlalu rumit, maka penulis memberi saran supaya sertifikat uji tipe dari Menteri Perhubungan bisa diganti dengan Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang merujuk pada Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008. STUK ini digunakan sebagai bukti Becak Bermotor itu sudah diuji kelaikannya kemudian diterbitkan oleh Kepala Daerah yaitu Bupati atau Walikota melalui Dinas Perhubungan atau Polisi Lalu Lintas di daerah tersebut.

b) STUK didapatkan setelah pemilik mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan atau Polisi Lalu Lintas setempat dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) domisili pemilik Becak Bermotor;
- (2) Surat Izin Mengemudi (SIM) C atau SIM D;
- (3) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan warna Tanda Nomor Kendaraan berwarna kuning;
- (4) Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- (5) Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK).

2) Persyaratan Teknis dan Kelaikan Jalan Becak Bermotor

Sebelum pemilik Becak Bermotor mendapatkan STUK, terlebih dahulu Becak Bermotor dilakukan pengujian yang dilakukan supaya keselamatan pengemudi Becak Bermotor, penumpang Becak Bermotor serta pengguna jalan yang lain bisa lebih terjaga. Pengujian Becak Bermotor terdiri dari beberapa hal, antara lain :

- a) Jenis kendaraan utama yang digunakan adalah isi silinder maksimal 110 cc supaya kecepatan maksimal dari Becak Bermotor bisa dibatasi;
- b) Becak Bermotor harus memenuhi persyaratan dimensi kendaraan meliputi :
 - (1) Panjang dan lebar tempat duduk bagi penumpang;
 - (2) Panjang dan lebar lantai bak samping;

- (3) Panjang as roda rumah-rumah atau bak;
 - (4) Panjang bumper depan dan belakang;
 - (5) Ukuran ban minimal;
 - (6) Jarak sandaran bangku untuk penumpang ke *bumper* depan.
- c) Sistem Pembuangan meliputi :
- (1) Menggunakan saringan knalpot;
 - (2) Tingkat kebisingan juga harus diukur guna memberikan kenyamanan bagi penumpang serta pengguna jalan yang lain.
- d) Sistem suspensi
- Setiap kendaraan utama termasuk bak samping harus memiliki sistem suspensi baik gas maupun per yang mampu menahan beban, getaran maupun sesuatu hal yang bisa mengejutkan Becak Bermotor.
- e) Akurasi alat penunjuk kecepatan (*speedometer*) yang berada pada Becak Bermotor.
- f) Sabuk pengaman bagi penumpang Becak Bermotor supaya keamanan bagi penumpang lebih terjaga.
- g) Suara klakson supaya kendaraan lain yang berada disekitar Becak Bermotor yang tidak tahu keberadaan Becak Bermotor itu dengan adanya klakson.
- h) Alat kemudi

- (1) Stang kemudi yang akan digunakan tetap seperti sepeda motor pada umumnya jika modifikasi rumah-rumah atau bak berada disamping kanan atau kiri atau belakang kendaraan utama, namun jika rumah-rumahnya berada didepan kendaraan utama maka stang yang digunakan sama dengan yang digunakan dibecak namun ditambah dengan pengendali gas dan rem.
- (2) Tidak sampai berbenturan dengan bumper depan sewaktu melakukan belokan ke kanan atau ke kiri.
 - i) Rem
 - j) Lampu-Lampu terdiri dari :
 - (1) Lampu utama berwarna putih yang cukup terang;
 - (2) Lampu *sign* (penunjuk arah) berwarna kuning pada bagian depan dan belakang kendaraan supaya kendaraan lain didepan atau dibelakang Becak Bermotor mengetahui Becak Bermotor hendak bermanuver atau berbelok ke kanan atau ke kiri dengan sinar kelap-kelip;
 - (3) Satu lampu posisi depan dan belakang berwarna putih memberi batas kereta samping pada waktu malam hari;
 - (4) Satu lampu rem berwarna merah di bagian belakang supaya kendaraan lain yang berada di belakang Becak Bermotor mengetahui kapan pengemudi Becak Bermotor hendak memperlambat atau memperhentikan Becak Bermotor;

(5) Satu lampu penerangan antara nomor kendaraan di bagian belakang.

(6) Apabila kendaraan utama pada Becak Bermotor berada pada depan rumah-rumah atau bak, dan terlalu berat jika digerakkan dengan tenaga manusia jika hendak mundur maka Becak Bermotor wajib diberi lampu mundur berwarna putih.

Apabila semua persyaratan sebagaimana yang dimaksud diatas sudah terpenuhi, maka pemilik Becak Bermotor berhak mendapatkan STUK sebagai buktitelah memenuhi persyaratan beroperasinya Becak Bermotor.

3) Pengoperasian Becak Bermotor

Setiap Becak Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

(1) Membawa surat-surat kendaraan antara lain Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Ijin Mengemudi C (SIM C), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) ketika ada operasi yang di selenggarakan oleh Polisi Lalu Lintas setempat;

(2) Becak Bermotor mengangkut penumpang maksimal 2 orang dewasa supaya keseimbangan dari Becak Bermotor tetap terjaga demi keselamatan pengemudi, penumpang Becak Bermotor serta pengguna jalan yang lain;

(3) Plat Nomor Tanda Nomor Kendaraan ditempatkan didepan kendaraan utama dan di belakang bak samping jika rumah-

- rumah berada disamping kanan atau kiri kendaraan utama, jika rumah-rumah berada didepan kendaraan utama maka plat depan ditempatkan pada bumper depan lalu plat belakang berada pada bagian belakang motor atau kendaraan utama, jika rumah-rumah berada dibelakang kendaraan utama maka plat di depan berada bagian depan motor atau kendaraan utama lalu plat belakang diberada di belakang rumah-rumah;
- (4) Kecepatan maksimum Becak Bermotor maksimal 30 km/jam.
 - (5) Pengemudi wajib menggunakan Helm Standart Nasional Indonesia.

Untuk tugas mengontrol hal tersebut diatas, Polisi Lalu Lintas Resort setempat bisa disertai tugas untuk menjadi pengawas beroperasinya Becak Bermotor di jalan.

- 4) Tarif
- 5) Retribusi
- 6) Pangkalan Becak Bermotor
- 7) Sanksi Pidana

Berdasarkan penjelasan terkait apa saja yang perlu diatur apabila suatu daerah yang hendak membuat Peraturan Daerah tentang Becak Bermotor maka pembuat kebijakan itu perlu memperhatikan beberapa aspek yang harus dipenuhi supaya keberadaan Becak Bermotor tidak menyalahi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 324 jo pasal 325 menyatakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Berarti, Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Perusahaan dan Operasi Becak Bermotor dan Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 tentang Ijin Pengoperasian Becak Bermotor dalam Kota Langsa yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 masih berlaku, meskipun dasar pembuatan Peraturan Daerah dan Qanun tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dinyatakan tidak berlaku dan dicabut seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 karena Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi dan Qanun Kota Langsa tidak bertentangan sama sekali dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi, Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi dan Qanun Kota Langsa masih tetap eksis seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 1 Angka 12

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaran, menyatakan bahwa Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin dan/atau kemampuan daya angkut Kendaran Bermotor. Bila suatu daerah hendak membuat Peraturan Daerah tentang Becak Bermotor sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak mengatur tentang Becak Bermotor, suatu daerah bisa mengacu pada hal tentang Modifikasi Kendaraan Bermotor karena Becak Bermotor juga termasuk Modifikasi Kendaraan Bermotor. Banyak hal yang perlu diatur suatu daerah jika ingin mengakomodir beroperasinya Becak Bermotor di daerah tersebut. Diantaranya persyaratan administrasi Becak Bermotor yang diperlukan guna mencegah pembuatan Becak Bermotor dari barang-barang curian baik sepeda motornya atau mesin penggeraknya. Persyaratan teknis dan laik jalan juga diperlukan supaya keselamatan dan keamanan pengemudi serta penumpang Becak Bermotor bisa terjamin. Pengoperasian Becak Bermotor, tarif, retribusi serta tempat pangkalan juga perlu diatur guna menjamin ketertiban Becak Bermotor serta keberadaan Becak Bermotor tidak mengganggu pengguna jalan lain

2. Saran

- a. Ketika suatu Kabupaten atau Kota belum jelas antara memperbolehkan atau melarang beroperasinya Becak Bermotor, sebaiknya Polisi Lalu Lintas tidak menilangnya jika Becak

Bermotor beroperasi di jalanan kota namun diberi pengarahannya untuk supaya beroperasinya di luar jalanan kota saja.

- b. Dengan banyaknya Becak Bermotor yang sudah beroperasi mulai dari ratusan hingga ribuan di suatu Kabupaten atau Kota, sebaiknya Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota bisa membuat Peraturan Daerah yang bisa mengakomodir atau memperbolehkan beroperasinya Becak Bermotor dengan memperhatikan hal-hal tertentu, antara lain aspek administrasi, persyaratan teknis dan laik jalan serta aspek ketertiban guna kenyamanan untuk umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jhonny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, hlm 57.

M.N. Nasution, **Manajemen Transportasi**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 1.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Perusahaan dan Operasi Becak Bermotor.

Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 tentang Ijin Pengoperasian Becak Bermotor dalam Kota Langsa.

Internet

ANTARA NEWS, **Ratusan Sopir Bentor Demo ke Kantor DPRD OKU**
(*online*), <http://www.antarasumsel.com>, diakses 9 November 2013.